

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MANOKWARI

Jalan Gunung Wilis SP 3 Jalur 3 Kampung Aimasi - Prafi Manokwari 98356

081248675553

mtsnmanokwari.sch.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Standar Pelayanan

Pendidikan Islam / DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA,

No. SK : 54 TAHUN 2024

KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN MADRASAH / MADRASAH

TSANAWIYAH NEGERI MANOKWARI

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari satuan unit kerja
2. Fotokopi SK pangkat terakhir
3. Fotokopi lembar PAK integrasi yang dapat di pertimbangkan naik pangkat nya (bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional tertentu)
4. Fotokopi PAK Konvensional (bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional tertentu)
5. Fotokopi SK Jabatan Terakhir (bagi PNS Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana);
6. Fotokopi Kartu Pegawai;
7. Fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (Dua) Tahun Terakhir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Menerima dokumen pengajuan kenaikan pangkat dari pemohon
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon;
3. Petugas membuat surat permohonan pengajuan kenaikan pangkat
4. Petugas menyerahkandokumen dan surat permohonan kenaikan pangkat kepada Ka. Urusan Tata Usaha untuk di periksa dan diparaf ;
5. Ka. Urusan Tata Usaha menyerahkan surat permohona ndan dokumen pendukung kepada kepala madrasah, jika sesuai di tandatangani;
6. Kepala sekolah menyerahkan surat yang sudah ditandatangani kepada Ka. Urusan Tata Usaha dan menyerahkan kepada petugas ;
7. Pencatatan/Penomoran surat keluar ;
8. Pengiriman dokumen kenaikan pangkat.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) Hari Kerja

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MANOKWARI

Jalan Gunung Wilis SP 3 Jalur 3 Kampung Aimasi - Prafi Manokwari 98356
081248675553

mtsnmanokwari.sch.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pendidikan Islam / DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA,

KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN MADRASAH / MADRASAH

TSANAWIYAH NEGERI MANOKWARI

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kenaikan Pangkat Guru dan Tenaga Kependidikan

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung dengan petugas
2. www.lapor.go.id
3. Email : mtsn.prafi@gmail.com